

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sering kali mengalami masalah selama menjalani kegiatan hidup sehari-hari, oleh karena itu tercipta berbagai teknologi yang bertujuan membantu kehidupan manusia, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Teknologi buatan manusia sejak abad kedua puluh terus berkembang pesat di segala bidang, salah satunya finansial teknologi. Financial teknologi telah mendorong munculnya berbagai sistem layanan perbankan digital dan produk investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembuatan dan pengembangan teknologi memiliki tujuan yang sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi terutama dibidang finansial dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Perkembangan teknologi memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasi perkembangannya. Pengaturan teknologi dalam bidang finansial terutama di bidang investasi, sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara dan berdampak langsung kepada masyarakat suatu negara, seperti adanya perusahaan yang berinvestasi di suatu negara dapat membawa ilmu, teknologi dan membuka lapangan pekerjaan.

Investasi dalam praktiknya memiliki pengertian yang luas dikarenakan terdapat berbagai jenis atau macam-macam investasi, seperti investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portofolio Investment*.¹ Kedua jenis investasi tersebut memiliki perbedaan yang dapat dilihat melalui pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan investor secara langsung atau tidak langsung. Investasi tidak langsung atau portofolio investasi yang tidak diawasi langsung oleh investor seperti kripto. Kripto adalah aset digital berupa teknologi berbasis *blockchain* yang dapat digunakan dalam transaksi digital.²

Indonesia memberlakukan kripto sebagai salah satu jenis aset digital dan instrumen investasi, dikarenakan kripto memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan teknologi di bidang finansial di masa depan, dengan sistem *blockchain* yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada penggunanya dalam memanfaatkan kripto. Kripto menjadi salah satu jenis investasi yang banyak digemari terutama kalangan muda, bahkan di beberapa negara Kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti: Perusahaan Apel, Starbucks, Amazon, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Perusahaan tersebut memungkinkan penggunaan kripto sebagai alat transaksi, contoh tersebut membuktikan bahwa *Cryptocurrency* berkembang dengan sangat cepat dan memiliki kegunaan sehingga tidak dapat diremehkan lagi.³

¹ Rahmah, 2020, *Hukum Investasi* Vol 1, Kencana, Jakarta, Hlm.1.

² Adnyana, I. M. 2020. *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta, Hlm 2-3

³ Farrel Christian Sioe And Putu Edgar Tanaya, 2024, "Regulasi Hukum Cryptocurrency Dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* Vol 12, No. 6, Hlm. 1375-1386

BAPPEBTI menyebutkan jumlah data konsumen aset kripto di Indonesia berjumlah 21,27 juta sejak bulan Februari 2021 sampai 2024. Nilai transaksi aset kripto pada Januari-September 2024 menembus Rp426,69 triliun.⁴ Data BAPPEBTI tersebut menjelaskan minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency* sangat tinggi, namun perkembangan kripto di Indonesia yang terlalu cepat membawa dampak positif dan terdapat dampak negatif kepada investor kripto.

Investasi kripto yang berkembang sangat cepat dan populer di Indonesia, menyebabkan banyaknya masyarakat ikut-ikutan berinvestasi kripto tanpa mengetahui aset yang diinvestasikan dan regulasi yang mengatur, menyebabkan banyaknya investor yang mengalami kerugian dan penipuan di dalam perdagangan kripto. Kripto yang tidak memiliki fundamental akan mudah dimanipulasi, sehingga terjadi perubahan yang sangat cepat atau *pump and dump*, dikarenakan sifatnya yang *terdesentralisasi* atau tidak ada yang dapat mengendalikan arus perdagangan kripto. *Desentralisasi* berarti bahwa setiap orang adalah bagian dari ekonomi dan kita semua berkontribusi dengan cara tertentu dan bukan digerakkan oleh bank sentral.⁵ Penipuan yang sering terjadi diperdagangan kripto, mengharuskan Pemerintah membuat Peraturan mengenai kriteria atau persyaratan khusus untuk aset kripto dapat diperdagangkan di Indonesia agar konsumen dan investor kripto dapat terlindungi.

⁴ Biro Hubungan Masyarakat, Siaran Pers Tingkatkan Perlindungan Masyarakat, Bappebti Gelar FGD Aset Kripto Di Surabaya, Jl. M.I. Ridwan Rais, vol. 2, n.d.
https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/15679, diakses 23 September 2025.

⁵ Alan T. Norman, 2023, *Belajar Memahami Bitcoin Untuk Pemula Teknologi Bitcoin Dan Mata Uang Kripto, Proses Pembuatan, Berinvestasi, Dan Berdagang*. (Tektime) hlm 5-12

Kementerian perdagangan melalui PERMENDAG Nomor 99 Tahun 2018 mulai melegalkan kripto, dan memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI untuk mengatur dan mengawasi kripto sebagai komoditas. BAPPEBTI yang telah mendapatkan kewenangan mengatur kripto mulai memberlakukan peraturan-peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan dan penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan. Ekosistem kripto seiring berkembangnya waktu terus mengalami perubahan, menyebabkan peraturan BAPPEBTI mengenai pedoman penyelenggaraan aset kripto dan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan terus mengalami perubahan. Peraturan di dalam perdagangan kripto terus diubah hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, memberikan tugas kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya termasuk kripto. Peraturan tersebut mengakibatkan peralihan kewenangan mengatur dan mengawasi kripto BAPPEBTI kepada OJK. Peralihan kewenangan tersebut dilakukan agar kerangka regulasi kripto terlaksana secara komprehensif dan strategis.

Otoritas Jasa Keuangan mulai menggantikan tugas BAPPEBTI dalam mengatur dan mengawasi kripto pada 10 Januari 2025, kemudian memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 peraturan ini mengatur penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan aset digital termasuk aset kripto. Peraturan ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang mengalihkan pengawasan aset kripto dari

BAPPEBTI kepada OJK. Perdagangan kripto mengalami dampak dari peralihan ini, dikarenakan perubahan dan pengetatan kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan. Peraturan POJK Nomor 27 Tahun 2024 menyebabkan delisting atau penghapusan aset kripto tertentu dari bursa perdagangan kripto di Indonesia. Delisting yang terjadi kepada beberapa aset kripto dapat terjadi dikarenakan aset kripto tersebut tidak memenuhi standar likuiditas, keamanan, atau kepatuhan terhadap regulasi, sebagaimana diatur dalam kerangka regulator yang telah ditetapkan oleh OJK.

Peraturan BAPPEBTI mendefinisikan kripto sebagai komoditas, namun jenis-jenis aset kripto sebagai komoditas belum memiliki pengelompokan secara khusus, sehingga setelah OJK menetapkan kripto sebagai aset digital dan mengelompokkan kripto seperti koin, token dan real aset. Peralihan Regulasi BAPPEBTI kepada OJK juga mengubah kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan, perdagangan kripto yang sebelumnya rentan terjadinya penipuan, kejahatan dan kerugian pada investor dikarenakan kripto yang diperdagangkan tidak memiliki fundamental yang jelas dan belum terdaftar.

POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mulai diberlakukan membuat kripto yang tidak memiliki *fundamental*, tidak tercatat dan tidak menaati peraturan OJK yang berlaku di paksa di delisting di bursa kripto pada Februari lalu. Delisting dan pengetatan aset kripto yang dapat diperdagangkan memiliki tujuan untuk melindungi investor. Delisting juga dapat menyebabkan kerugian finansial kepada investor, karena investor akan kehilangan akses untuk

melakukan perdagangan aset mereka.⁶

Aset kripto juga memiliki potensi untuk di manipulasi dan menyebabkan kerugian kepada investor, terutama investor yang tidak mengerti atau baru terjun ke dunia kripto, hal ini menjadi permasalahan dan tantangan yang muncul, seperti bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan kriteria aset kripto yang dapat beredar dan diperjual belikan yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

Laporan riset TRM *Blockchain* memberitahukan bahwa kerugian investor kripto di Indonesia di antaranya disebabkan oleh hacker yang meretas akun investor dan Kurangnya standardisasi perlindungan hukum, seperti *End User License Agreement* (EULA) platform kripto.⁷ Dalam hal ini, POJK Nomor 27 Tahun 2024 beserta perubahannya disoroti dikarenakan berpotensi menciptakan keamanan terhadap perlindungan konsumen yang lebih baik terkhusus bagi investor kripto. Peralihan pengawasan kripto ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kedua lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dalam mengategorikan kripto yang dapat diperdagangkan dan dampak peralihan dari daftar aset kripto yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI kepada OJK. Peralihan kewenangan ini, apakah justru menghambat perkembangan kripto di Indonesia serta menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan investor atau menguntungkan investor. Permasalahan dari uraian tersebut dilakukan penelitian untuk meneliti “Legal Konsekuensi Pengaturan Aset

⁶ Puspasari, (2020), “Perlindungan Hukum bagi Investor Aset Kripto di Indonesia: Tantangan dan Celah Hukum,” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 : 45–60, hlm.

⁷ Muhammad Haikal Abdi Nim, (2022) , *Urgensi Standarisasi End User License Agreement Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Di Indonesia*, hlm 1.

Kripto Terhadap Investor Setelah Berlakunya UU PPSK”. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan keadilan bagi investor dengan melakukan penelitian normatif terhadap aspek hukum yang mengatur perdagangan kripto di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat memuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana konsekuensi hukum perubahan kriteria aset kripto di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Keuangan Aset Digital Termasuk Kripto terhadap investor kripto ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana konsekuensi hukum perubahan kriteria aset kripto di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Keuangan Aset Digital termasuk kripto terhadap investor kripto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukan penelitian ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas kajian hukum di bidang sektor keuangan, terutama terkait perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum investasi di era globalisasi dan kemajuan teknologi finansial, melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku serta penetapan kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor Kripto

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepada investor kripto agar mengetahui kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan dan regulasi terbaru perdagangan kripto yang diatur OJK

b. Bagi Anggota Bursa Kripto

Penelitian dapat membantu bursa untuk menyesuaikan operasional mereka dengan regulasi baru OJK, termasuk kriteria aset yang diperdagangkan dan manajemen risiko, sehingga meningkatkan kepatuhan dan efisiensi.

c. Bagi Akademisi Khususnya Mahasiswa Hukum

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut tentang peralihan kewenangan mengawasi kripto terhadap kriteria dan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan tidak menduplikasi penelitian lain, dengan judul “Legal Konsekuensi Pengaturan Aset Kripto Terhadap Investor Setelah Berlakunya UU PPSK”. Sebuah topik yang tidak banyak dibahas secara mendalam di literatur hukum Indonesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa penelitian terdahulu antara lain :

1. Agustina Eka Saputri (2023) *Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi Pada perdagangan Berjangka di Indonesia*⁸

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kepastian hukum pengaturan investasi aset kripto (crypto asset) di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (crypto asset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia?

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian terdapat regulasi yang telah mengatur secara jelas mengenai kedudukan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai aset digital dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia. beberapa peraturan perundang-undangan hingga peraturan teknis terkait daftar Aset Kripto (Crypto Asset) yang dapat diperdagangkan juga belum membahas secara jelas akibatnya belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi investor

⁸ Agustina Eka Saputri (2023) *Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi Pada perdagangan Berjangka Di Indonesia*. Universitas Jambi hlm 1-7

Kripto (Crypto Asset). Kelemahan peraturan tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap investor Aset Kripto (Crypto Asset) seperti melakukan peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan dari BAPPEBTI ke OJK.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Agustina Eka Saputri mengenai kripto sebagai salah satu jenis investasi dan kepastian atau legalitas hukum di Indonesia melalui peraturan BAPPEBTI. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kriteria kripto yang dapat diinvestasikan oleh OJK selaku pengatur dan pengawas kripto saat ini terhadap perdagangan kripto.

2. Alexander Yovie Pratama Yudha (2022), *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (Crypto Asset) yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia*.⁹

Rumusan Masalah:

Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap inkonsistensi Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai kriteria pendaftaran Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia bagi investor Aset Kripto dan pengembang Aset Kripto serta penyelesaian masalahnya ?

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi antara

⁹ Alexander Yovie Pratama Yudha, (2022), *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (Crypto Aset) Yang Dapat Diperdagangkan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta hlm 1-12

peraturan-peraturan tersebut menyebabkan hilangnya fungsi pendaftaran Aset Kripto. Penerapan prinsip *lex posterior derogat legi priori* merupakan solusi untuk masalah ini. Prinsip ini berarti bahwa hukum baru menghapus keabsahan hukum lama, sehingga aturan yang berlaku terkait kriteria pendaftaran Aset Kripto di Indonesia adalah peraturan terbaru.

Perbedaan: Perbedaan terletak pada regulasi dan kewenangan lembaga pengawas dan pengatur kripto, Alexander Yovie Pratama melakukan penelitian pada Tahun 2022, kewenangan dalam mengatur kriteria dan pendaftaran kripto adalah BAPPEBTI, sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap kriteria aset dan pendaftaran kripto sudah berpindah kepada OJK.

3. Ilma Alfian (2023), mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang Delisting (Studi Kasus Delisting Aset Kripto Vidycoin di Indodax)”.¹⁰

Rumusan Masalah:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor aset kripto yang di delisting (studi kasus delisting aset kripto vidycoin di indodax) ?

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap investor kripto tidak optimal karena investor kripto hanya mendapatkan perlindungan terhadap hilangnya aset yang mereka miliki yang terdapat pada sebuah walet. Berbeda dengan investor saham, di dalam perdagangan

¹⁰ Ilma Alfian (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang Delisting (Studi Kasus Delisting Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)*. Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang hlm 1-10

saham yang dipegang emitennya dicabut dari Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan penerbit saham diwajibkan membeli saham kembali (buy back). Perusahaan penerbit seperti vidycoin dapat dikenakan hukuman pidana kurungan dari yang paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah), hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang investor alami. Perusahaan penerbit akibat kesalahan atau akibat penipuan (fraud), seharusnya investor aset kripto vidycoin dapat mengajukan gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan yang berwenang untuk menuntut pengembalian sejumlah uang.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Ilma Alfiyani berfokus merumuskan solusi atas permasalahan vidycoin yang menimbulkan kerugian terhadap investor khususnya dalam aplikasi Indodax. Penelitian yang dilakukannya dengan cara menganalisis hak investor kripto vidycoin untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama investor yang terdampak delisting. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini mengkaji beberapa perubahan regulasi dalam kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan pasca POJK 27 Tahun 2024 serta dampak terhadap investor kripto, juga mencari sejauh apa perubahan kriteria kripto yang berlaku sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada subjek dan ruang lingkup studi, di mana menyoroti pengaruh perubahan regulasi otoritas terhadap investor dalam perdagangan kripto, sedangkan penelitian yang dilakukan Ilma yaitu perlindungan hukum akibat delisting kripto pada vidya coin, mencakup materi yang lebih spesifik pada vidya coin.

F. Batasan Konsep

Dalam Tulisan ini akan menjelaskan mengenai pengertian atau istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Aset kripto :

Menurut pasal 1 angka 6 POJK Nomor 27 Tahun 2024 aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto-asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset).

2. Investasi:

Menurut Kamaruddin Ahmad investasi Adalah tindakan menaruh dana ke dalam suatu instrumen finansial dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.

3. OJK :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.

4. Bursa

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 27 Tahun 2024 Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atau Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.

5. Investor :

Menurut KBBI Investor adalah penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan:

6. Daftar Aset Kripto:

Pasal 1 angka 15 POJK Nomor 27 tahun 2024 menjelaskan Daftar Aset Kripto adalah daftar aset yang ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.

7. Perlindungan Hukum:

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT." Citra Aditya Bakti, Hal 106.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif, penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini data sekunder.¹² Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan dari adanya penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada pengaturan perdagangan kripto setelah berlakunya POJK 27 Tahun 2024 dalam melindungi investor kripto.

2. Sumber Data

Bahan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

A. Bahan hukum Primer meliputi:

- 1) Undang-Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 2) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Cetakan VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

- 5) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto aset) Di Bursa Berjangka
- 6) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto aset) Di Bursa Berjangka
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang aset kripto

B. Bahan hukum sekunder

1. Buku-buku terkait penelitian :

- a. Buku Saku OJK Mengenai Kripto
- b. Buku Pedoman Kripto BAPPEBTI
- c. Buku Legalitas Kripto di Indonesia
- d. Aset keuangan digital aset Kripto
- e. OJK Pengaturan dan pengawasan aset Kripto

2. Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli:

- a. Jurnal Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari BAPPEBTI kepada OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor
- b. Jurnal Urgensi Peralihan Kewenangan BAPPEBTI ke OJK Dalam Mengatur dan Mengawasi Kripto
- c. Jurnal Urgensi Pengaturan Undang-undang Pasar Fisik Aset

Kripto (Crypto Asset) disusun oleh Hans Christopher Krisna
wangsa dkk - Volume 13 Nomor 1 – 2021

d. Pendapat hukum ahli investasi

3. Informasi narasumber:

- a. Investor Kripto yaitu Jagrata Vito Widyaka
- b. Ahli hukum yaitu Johanes Widijantoro

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan mempelajari sumber dari beberapa buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian terkait. Yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan pasca peralihan kewenangan BAPPEBTI ke OJK. Pendekatan Penelitian Pendekatan Perundang-undangan: Menganalisis Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, UU PPSK, Peraturan BAPPEBTI mengenai kripto dan regulasi terkait lainnya seperti Undang-Undang, Jurnal, Artikel dan laporan ilmiah resmi.

b. Wawancara

Informasi yang dikumpulkan dengan cara menggunakan data langsung

dari narasumber Jagratara Vito Widayaka seorang investor kripto yang memiliki informasi atau pengetahuan terkait data yang diperlukan peneliti guna menyelesaikan penelitian dan bapak Widijantoro selaku dosen Atma Jaya Yogyakarta. Informasi didapatkan dengan menyusun pertanyaan yang terhubung dengan penelitian yang terarah dan tersusun sistematis ditanyakan kepada narasumber. Wawancara dilakukan, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai penelitian kepada narasumber, seperti Ahli Hukum dan Investor kripto. Narasumber yang digunakan untuk mencari data adalah seorang yang profesional yang memberikan jawaban sesuai yang diketahuinya dan alami tanpa dilebihkan. Jawaban yang didapatkan akan berdasarkan wawancara akan dimasukkan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian

4. Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, untuk menemukan dasar hukum pengaturan, pengertian, serta asas yang berlaku dalam penentuan kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan investor. Analisis data untuk bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari perbedaan dan persamaan pendapat dan pengaturan hukum terkait kriteria Aset Kripto (Crypto Asset) antara BAPPEBTI dan OJK yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Hasil analisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dikompilasikan untuk menemukan kesenjangan lalu data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta hukum dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan keadilan lalu memasukkannya ke dalam penelitian berdasarkan pedoman penulisan hukum.

Kesimpulan ditarik melalui metode berpikir deduktif, yang dimulai dengan deskripsi fakta hukum berupa data umum, meliputi pengertian aset kripto, asas hukum seperti perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan kehati-hatian, serta aturan terkait kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Data umum ini dianalisis dan dibandingkan dengan data khusus, yaitu Peraturan BAPPEBTI, Pasal 4 dan 5 POJK 27 Tahun 2024, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan, dilengkapi dengan data dari wawancara ahli investasi dan ahli hukum. Proses ini digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi yuridis dari legal konsekuensi pengaturan aset kripto terhadap investor setelah berlakunya UU PPSK.